



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **permohonan penetapan wali** yang diajukan oleh;

Helen Sari Batubara binti Midun Batubara, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Rimba Soping, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon. Dalam hal ini berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan Nomor: W2-A.20/443/Hk.05/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Surat Kuasa Insidentil memberi kuasa kepada: **Emmi Yanti Batubara binti Midun Batubara**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Mgr. Batang Ayumi, Sitataring, dekat Mesjid Al-Muhajirin, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Juni 2015 register 66/Pdt.P/2015/PA.Pspk, permohonan hak perwalian atas diri seorang anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama **Putri Margaretha Romadona Sihotang** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

hal 1 dari 12 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Hendry Sihotang yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014.
2. Bahwa almarhum Hendry Sihotang telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 21 September 2000.
3. Bahwa selama masa perkawinan almarhum Hendry Sihotang dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Margaretha Romadona Sihotang, perempuan, lahir tanggal 23 September 2007.
4. Bahwa setelah almarhum Hendry Sihotang meninggal dunia kemudian anak Pemohon dengan almarhum Hendry Sihotang tersebut yang masih di bawah umur di asuh oleh Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut.
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan almarhum Hendry Sihotang tersebut saat ini masih di bawah umur yang secara hukum anak Pemohon tersebut tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga terhadap hartanya, sehingga karenanya perlu ditetapkan hak perwalian atas diri anak Pemohon dengan almarhum Hendry Sihotang yang masih di bawah umur tersebut.
6. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas anak Pemohon dengan almarhum Hendry Sihotang tersebut yang masih di bawah umur.
7. Bahwa terhadap bagian anak Pemohon dari harta peninggalan almarhum ayahnya, akan Pemohon serahkan apabila anak Pemohon telah dewasa dan mandiri dan tidak akan Pemohon pergunakan untuk kepentingan Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas anak almarhum Hendry Sihotang dengan Pemohon yang masih di bawah umur tersebut.
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Helen Sari Batubara binti Midun Batubara) sebagai pemegang wali atas diri dan harta 1 (satu) orang anak almarhum Hendry Sihotang dengan Pemohon bernama Putri Margaretha Romadona Sihotang, perempuan, lahir tanggal 23 September 2007.
3. Menghukum Pemohon untuk membuat Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran dari harta anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa /cakap;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya tentang akibat hukum dari Permohonan tersebut, dan Pemohon tetap dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Hendry Sihotang yang telah meninggal dunia tanggal 25 Oktober 2014. Nomor 470/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Batunadua

hal 3 dari 12 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan telah dinazegelen oleh kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (P.1).

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 173/24/IX/2000, tanggal 21 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Timur Tapanuli Selatan, Foto Copy telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2),
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Hendry Sihotang Nomor 1277030706120002, tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan telah dinazegelen oleh kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (P.3).
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277/CL/12311200704942 atas nama Putri Margaretha Romadona Sihotang yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan tanggal 26 Nopember 2007, Foto Copy telah dinazegelen oleh kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (P.4).
5. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Lurah Batunadua dan Camat Padangsidempuan Batunadua tertanggal 31 Oktober 2014, Foto Copy telah dinazegelen oleh kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama;

1. **Peri Sahriandi Harahap bin Sahrul Efendi Harahap**, umur 29 tahun Agama Islam pekerjaan tukang bangunan tempat tinggal di Sitataring Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan **Putri Margaretha Romadona** Sihotang yaitu anak pasangan almarhum Hendry Sihotang dengan Helen Sari Batubara, yang ingin di jadikan di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Putri Margaretha Romadona Sihotang sedangkan suami Pemohon Hendry Sihotang telah meninggal dunia tanggal 25 Oktober 2014 karena sakit;
- Bahwa karena ayah kandung dari **Putri Margaretha Romadona Sihotang** sudah meninggal dunia pada bulan Oktober 2014, sehingga saat ini ia diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibunya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menetapkan anaknya tersebut di bawah perwaliannya karena masih di bawah umur untuk bertindak mewakili anak tersebut;
- Bawa Pemohon adalah seorang pribadi yang baik dan tidak pernah dicabut kekuasaannya berdasar hukum sebagai pemegang hak wali atas anak tersebut;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Hendry Sihotang sudah meninggal dunia sebelum meninggalnya Hendry Sihotang;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali ini telah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh pihak keluarga, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

2. **Dewi Aprina Murni binti Midun Batubara**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

hal 5 dari 12 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitataring Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan **Putri Margaretha Romadona Sihotang** yaitu anak pasangan almarhum Hendry Sihotang dengan Helen Sari Batubara, yang ingin di jadikan di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Putri Margaretha Romadona Sihotang yang suami Pemohon Hendry Sihotang telah meninggal dunia tanggal 25 Oktober 2014 karena sakit;
- Bahwa sejak ayah kandung dari **Putri Margaretha Romadona Sihotang** sudah meninggal dunia pada bulan Oktober 2014, sehingga saat ini ia diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibunya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menetapkan anaknya tersebut di bawah perwaliannya karena masih di bawah umur untuk bertindak mewakili anak tersebut;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Hendry Sihotang sudah meninggal dunia sebelum meninggalnya Hendry Sihotang;
- Bahwa Pemohon adalah seorang peribadi yang baik dan tidak pernah tercela atau dicabut kekeuasannya sebagai pemegang hak wali atas anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali ini telah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh pihak keluarga, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon memohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk dapat melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut karena anak bernama Putri Margaretha Romadona Sihotang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 33 (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yang menyebutkan Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang ini dilakukan melalui penetapan Pengadilan, berdasarkan hal tersebut atas kehendak Undang-Undang, Pengadilan Agama mempunyai *legal standing* mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.5 dan 2 orang saksi dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti P.1 dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang dinilai mengetahui keadaan warganya, membuktikan bahwa suami Pemohon bernama Hendry Sihotang

hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia secara wajar karena sakit, bukti tersebut menunjukkan seorang anak bernama Putri Margaretha Romadona Sihotang tidak mempunyai ayah lagi dan patut untuk diangkat seorang wali untuk mengurus anak tersebut dan hartanya yaitu Pemohon sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang dinilai telah dapat membuktikan bahwa satu orang anak yang dimohonkan berada dibawah perwalian Pemohon adalah merupakan anak hasil dari pernikahan yang sah antara Hendry Sihotang dengan Pemohon, Majelis menilai bukti tersebut relevan dan dapat diterima;
- Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Hendry Sihotang dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan adanya bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon selaku ibu kandung anak bernama Putri Margaretha Romadona Sihotang yang akan dijadikan di bawah perwaliannya;
- Bukti P.4 dapat diterima karena merupakan akta kelahiran 1 orang anak yang dimohonkan berada dibawah perwalian Pemohon, dengan bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dengan Hendry Sihotang, masih di bawah umur yang tidak dapat bertindak secara hukum;
- Bukti P.5 dapat diterima karena merupakan Surat Pernyataan Ahi Waris yang diketahui Lurah dan Camat setempat yang menyatakan Almarhum Hendry Sihotang yang meninggalkan 2 orang ahli waris yaitu Pemohon sebagai istri dan 1 anak kandung bernama Putri Margaretha Romadona Sihotang;

Menimbang bahwa Majelis menilai bukti 1 sampai 5 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan relevan dengan substansi apa yang dibuktikan tersebut sehingga dapat diterima dan mendukung dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Keterangan saksi I Pemohon Peri Sahriandi Harahap bin Sahrul Efendi Harahaap, umur 29 tahun Agama Islam pekerjaan tukang bangunan tempat tinggal di Sitataring Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagai keluarga Pemohon dan Saksi 2 Dewi Aprina Murni binti Midun Batubara, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sitataring Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sebagai saudara kandung Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut pada intinya menerangkan **Putri Margaretha Romadona Sihotang** adalah anak kandung dari Pemohon (Helen Sari Batubara) dengan Hendry Sihotang, anak tersebut masih di bawah umur dan saat ini diasuh dengan penuh akasih sayang oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung, dan karena anak tersebut masih di bawah umur, maka perlu ditetapkan wali anak tersebut yaitu Pemohon, Pemohon selama ini dikenal orang baik-baik dan tidak tercela, dengan demikian kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan dapat diterima sesuai pasal 171 R Bg jo. Pasal 308, 309 R Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama **Putri Margaretha Romadona Sihotang**, anak kandung dari Pemohon (Helen Sari Batubara) dan almarhum Hendry Sihotang yang meninggal dunia karena sakit tanggal 25 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah suami Pemohon Hendry Sihotang meninggal dunia anak Pemohon bernama **Putri Margaretha Romadona Sihotang**, anak tersebut di asuh oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang;
3. Bahwa untuk menjadi wali anak tersebut Pemohon dipandang layak dan cakap untuk mengurus diri dan harta anak tersebut karena Pemohon dikenal berkelakuan baik;

hal 9 dari 12 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2015/PA.Pspk



4. Bahwa untuk ditetapkan perwalian anak tersebut kepada Pemohon telah dilaksanakan musyawarah keluarga, sehingga semua keluarga mendukung dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak pasal 33 (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan, ayat (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. ayat (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis memandang bahwa Pemohon yang disatu sisi melekat sebagai ibu kandung anak tersebut juga ditetapkan sebagai wali dengan tidak mengurangi hak dan kedudukannya sebagai ibu kandung, dan agamanya sama-sama beragama Islam, sehingga dipandang sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan perwalian terhadap satu orang anak bernama **Putri Margaretha Romadona Sihotang** telah memenuhi bukti dan sarat yang cukup, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah patut untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa karena penetapan perwalian tersebut ditetapkan kepada Pemohon selaku ibu kandung, maka menyangkut harta-harta yang menjadi hak anak tersebut harus diurus dan dikendalikan dengan baik oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan cara layak dan wajar sehingga perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membuat Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran dari harta anak tersebut dan menyerahkan harta anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa /cakap;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri satu pihak (voluntaire) maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat seluruh bunyi pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon (**Helen Sari Batubara binti Midun Batubara**) sebagai pemegang wali atas diri dan harta 1 (satu) orang anak almarhum Hendry Sihotang dengan Pemohon bernama **Putri Margaretha Romadona Sihotang**, perempuan, lahir tanggal 23 September 2007.
3. Menghukum Pemohon untuk membuat Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran dari harta anak tersebut.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa /cakap.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 M, bertepatan dengan

hal 11 dari 12 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Ramadhan 1436 H, oleh kami **Drs. H. Haspan Pulungan, SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Abd. Rasyid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Pemohon.

Hakim Anggota, ttd Dra. Rabiah Nasution, SH	Ketua Majelis, ttd Drs. H. Haspan Pulungan, SH
Hakim Anggota, ttd Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH	
	Panitera Pengganti, ttd Abd. Rasyid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-